

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apayang telah dibahas dalam hasil penelitain diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah olehUnit Donor Darah Kota Padang dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang,hanya akan terlaksana apabila pemerintah daerah Kota Padang dan Unit Donor Darah Kota Padang dapat ,menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan minimal. Untuk itu Unit Donor Darah perlu melakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor.
2. Kendala-kendala Unit Donor Darah Kota Padang dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang, kendala dalam pelaksanaan pelayanan darah biasanya terjadi dikarenakan oleh calon pendonor tersebut, serta sesuai dengan kondisi pendonor, hal tesebut terjadi karena kebanyakan pendonor baru melakukan donor darah untuk pertama kali merasa takut untuk donor kembali disebabkan kurangnya edukasi untuk pelayanan donor darah, dan banyaknya permintaan darah dari pada pendonor ditambah lagi dengan pindahnya domisili pendonor

yang rutin melakukan donor, serta belum pahamnya masyarakat tentang biaya pergantian pengolahan darah (BPPD) yaitu dari pengambilan sampai pendistribusian.

3. Upaya pemerintah daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses pengerahan dan pelestarian pendonor darah dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang, dalam mengupayakan pengerahan dan pelestarian pendonor darah pemerintah Kota Padang melakukan berbagai upaya sesuai aturan dan kebutuhan yaitu dengan memberikan subsidi dari pemerintah dan Pelayanan BPJS kesehatan terhadap masyarakat dan melakukan kerjasama dengan instansi penggerak donor darah serta memobilisasi mobil unit donor darah dalam setiap kegiatan keramaian di Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis berikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah Kota Padang terhadap Unit Donor Darah Kota Padang sebagai organisasi kepalangmerahan yang di tunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah, karena darah merupakan kebutuhan utama dalam penyembuhan penyakit.

2. Kepada Unit Donor Darah Kota Padang agar dapat melakukan edukasi donor darah kepada setiap lapisan masyarakat agar kebutuhan darah di Kota Padang dapat terpenuhi dan melakukan kampanye donor darah pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dan Masyarakat Kota Padang.
3. Bagi masyarakat untuk menjamin ketersediaan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan perlu menjadikan donor darah suatu kebutuhan dalam kehidupan sosial, karena inti dari keberlangsungan donor darah adalah dari masyarakat itu sendiri.